



## SIARAN PERS

### "26 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA"

---

#### I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 26 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Peringatan 26 Tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia kali ini mengambil tema "Bersama Menggali Potensi". Sesuai dengan tema perayaan tersebut, seluruh pelaku pasar modal Indonesia telah mencanangkan tekadnya tahun ini untuk melakukan berbagai upaya guna menggali sekaligus mengaktualisasikan potensi ekonomis yang ada di tanah air dalam kerangka pengembangan pasar modal Indonesia di masa mendatang.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa kegiatan bersifat sosial dan kekeluargaan maupun edukatif yang diselenggarakan berkenaan dengan perayaan 26 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, yakni:

1. Kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain:
  - a. Donor darah pada tanggal 17 Juli 2003 mengambil tempat di Galeri Bursa Efek Jakarta Gedung BEJ Tower 1 Lt.1, yang diikuti oleh 172 donor darah dari Bapepam, SROs dan pelaku pasar lainnya;
  - b. Pemberian beasiswa kepada 93 putra-putri keluarga besar pasar modal Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2003;
  - c. Pemberian sumbangan berupa dana pendidikan dari pelaku pasar modal kepada anggota masyarakat kurang mampu, yang diserahkan secara simbolis pada tanggal 17 Juli 2003 oleh Sekretaris Bapepam, Bapak Pande Putu Raka kepada Yayasan Alquraniyah yang diwakili oleh 2 orang pengurus dan 15 anak didik dari yayasan tersebut. Pada tanggal 29 Juli 2003, penyerahan sumbangan tersebut dilanjutkan dengan pemberian dana pendidikan disejumlah yayasan antara lain Panti Asuhan Tunaganda dan Panti Asuhan Muhammadiyah Assyafi'iah.
2. Kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal kepada masyarakat seperti:
  - a. Penyelenggaraan Workshop untuk wartawan pasar modal dengan thema "Instrumen Fixed Income di Pasar Modal Indonesia" yang diikuti oleh 55 orang wartawan dari 43 media cetak dan elektronik dengan pembicara Herwidayatmo (Ketua Bapepam), Hindarmojo Hinuri K. Hinuri (Direktur Utama BES), DR. Fuad Rahmany (Kepala PMON), dan Budi Hikmat (Bahana Securities);
  - b. Seminar Sehari di Surabaya dengan tema "Peluang Investasi dan Pendanaan Melalui Instrumen Obligasi" yang diikuti lebih dari 160 peserta dari berbagai kalangan, mayoritas

diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai minat maupun prospek untuk menjadi emiten di pasar modal Indonesia.

Bertindak sebagai nara sumber dalam Seminar tersebut adalah Ketua Bapepam, Direktur Utama BES, Presiden Direktur PT Federal International Finance Tbk., Pengurus Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia, Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan wakil dari Mandiri Sekuritas.

3. Kegiatan kekeluargaan di antara pelaku pasar modal seperti:
  - a. Lomba karaoke untuk karyawan Pasar Modal yang diikuti oleh 57 peserta dari Bapepam, SROs dan pelaku pasar modal lainnya, dengan pemenang pertama hingga ketiga berturut-turut: Emiliy Mariam (BES), Stevie (NISP Securities), Septi Damayanti (AAA Securities).
  - b. Temu Keakraban Keluarga Besar Pasar Modal Indonesia (*Family Gathering*) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2003 bertempat di Taman Bunga Keong Mas, TMII, Jakarta, yang diisi dengan berbagai kegiatan olah raga dan hiburan untuk dewasa maupun anak-anak.
  - c. Keikutsertaan Bapepam, BEJ, BES, KPEI dan KSEI dalam "Kuis Siapa Berani Sekali" di Indosiar pada tanggal 8 Agustus 2003, di mana wakil dari Bapepam, Ali Ridwan, SH. dan Eva Silvia, SE.MBA berhasil menjuarai dan mendapatkan hadiah utama sebesar Rp.30 juta rupiah. Slogan penyemangat (*yell*) Bapepam juga mendapatkan penghargaan sebagai slogan penyemangat terbaik pilihan pemirsa.

## II. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM

### 1. Di bidang Peraturan.

- a. Penyerahan Naskah RUU tentang Perubahan UU Pasar Modal

Bersamaan dengan penyampaian naskah RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan kepada DPR pada bulan Juni lalu, naskah RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan juga naskah RUU tentang perubahan undang-undang sektor jasa keuangan lainnya seperti perbankan, asuransi dan dana pensiun juga telah disampaikan ke DPR. Saat ini Pemerintah tinggal menunggu konfirmasi dan jadwal pembahasannya lebih lanjut dari DPR.

- b. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal

Dengan adanya peningkatan permodalan bagi Perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, maka guna melindungi kepentingan Perusahaan Efek yang saat ini telah memiliki saham Bursa Efek perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan atas ketentuan Pasal 8 PP 45 yang mengatur mengenai jangka waktu pengalihan saham Bursa Efek yang dimiliki Perusahaan Efek kepada Pihak lain dengan jangka waktu yang sedikit lebih diperpanjang.

- c. Penerbitan { [HYPERLINK "http://www.bapepam.go.id/news/MEI2003/kepmenkeu.PDF"](http://www.bapepam.go.id/news/MEI2003/kepmenkeu.PDF) } { [HYPERLINK "http://www.bapepam.go.id/news/MEI2003/kepmenkeu.PDF"](http://www.bapepam.go.id/news/MEI2003/kepmenkeu.PDF) } peningkatan modal disetor Perusahaan Efek.
- d. Penetapan Kontrak Berjangka Atas Indeks Efek Sebagai Efek.

Guna memberikan landasan hukum yang lebih kuat serta sebagai upaya pengembangan instrumen investasi di pasar modal, pada tanggal 20 Pebruari 2003 Bapepam telah menerbitkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Penetapan Kontrak Berjangka Atas Indeks Efek Sebagai Efek yang memberikan penegasan bahwa kontrak berjangka atas indeks Efek, baik indeks Efek dalam negeri maupun indeks Efek luar negeri adalah Efek berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

e. Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Bapepam.

Selama periode September 2002 sampai dengan Agustus 2003, Bapepam telah menerbitkan 5 (lima) peraturan baru sebagai berikut:

- 1) Peraturan VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal;
- 2) Peraturan IX.A.11 tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dalam Denominasi Mata Uang Selain Mata Uang Rupiah;
- 3) Peraturan III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 4) Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah; dan
- 5) Peraturan III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara.

Dalam periode yang sama Bapepam juga telah melakukan penyempurnaan atau revisi terhadap 5 (lima) peraturan, yakni:

- 1) Peraturan V.D.5 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2003 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
- 2) Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
- 3) Peraturan IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- 4) Peraturan X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan
- 5) Peraturan IX.K.1 Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*).

Sekedar perbandingan, aktivitas penerbitan dan penyempurnaan regulasi di bidang pasar modal yang dilakukan Bapepam dalam kurun waktu 12 bulan terakhir tersebut sedikit meningkat dibandingkan aktivitas yang sama pada periode Agustus 2001 sampai dengan Agustus 2002 di mana Bapepam hanya melakukan penyempurnaan terhadap 7 (tujuh) peraturan.

Sedangkan jika diambil patokan dari bulan Januari 2003 hingga saat ini, peraturan baru yang diterbitkan Bapepam adalah berjumlah 8 peraturan yang terdiri dari 2 peraturan baru, 5 peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya, dan 1 penetapan Ketua Bapepam.

Hingga saat ini total Peraturan Bapepam berjumlah 146 peraturan dan 1 (satu) penetapan Bapepam tentang Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek.

f. Surat Edaran Ketua Bapepam

Pada tanggal 27 Desember 2002, Bapepam juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik untuk 13 (tiga belas) jenis industri.

- g. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Ketua Bapepam tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

Pada tanggal 4 Agustus 2003, telah dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif.

## 2. Di bidang Penegakan Hukum.

Dalam kurun waktu 12 Agustus 2002 hingga 10 Agustus 2003, Bapepam telah menuntaskan proses pemeriksaan terhadap 27 dari total 39 kasus yang ditangani Bapepam dalam periode tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sanksi Administratif berupa **Denda** sebesar Rp. 17.858.000.000,- kepada:
  - 168 Emiten dengan total denda sebesar Rp. 12.243.300.000,-
  - 42 Perusahaan Efek dengan total denda sebesar Rp. 1.911.800.00,-
  - 26 Pihak lain dengan total denda sebesar Rp. 3.877.900.000,-
- b. Sanksi Administratif Berupa **Peringatan Tertulis** kepada:
  - 20 Perusahaan Efek
  - 6 Wakil Perusahaan Efek
  - 1 Notaris
- c. Sanksi Administratif Berupa **Pencabutan Izin Usaha**, kepada:
  - 1 orang Wakil Penjamin Emisi Efek
  - 1 Perusahaan Efek
  - 2 Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi

Sekedar perbandingan, aktivitas penegakan hukum di pasar modal yang dilakukan Bapepam dalam kurun waktu 12 bulan terakhir tersebut, mengalami peningkatan dibandingkan aktivitas yang sama pada periode Agustus 2001 sampai dengan Agustus 2002, di mana Bapepam hanya berhasil menuntaskan 19 dari 35 kasus yang ada, mengenakan sanksi kepada 231 Pihak dengan total nilai denda sebesar Rp. 15,46 milyar.

Sedangkan jika diambil patokan dari bulan Januari 2003 hingga saat ini, jumlah kasus yang diselesaikan adalah 6 kasus dengan jumlah Pihak yang dikenakan sanksi sejumlah 80 Pihak, dan dengan nilai total denda Rp. 6,29 milyar.

Sementara itu, di bulan Agustus 2003 ini Bapepam telah berhasil pula menuntaskan pemeriksaan untuk 6 (enam) kasus yang melibatkan pihak-pihak berikut:

- a. 4 (empat) Emiten : PT Jakarta International Hotels & Debelopmen Tbk, PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk, PT Central Korporindo International Tbk dan PT Kopitime Dot Com Tbk.
- b. 1 (satu) Perusahaan Efek : PT Ciptadana Sekuritas
- c. 1 (satu) kasus perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) yang ditingkatkan pada tahap penyidikan.

Selengkapnya dapat dilihat pada Siaran Pers khusus mengenai hal tersebut sebagaimana terlampir.

Selain itu, Bapepam pada saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas beberapa kasus manipulasi pasar; Perusahaan Efek dan Manajer Investasi tanpa ijin; transaksi yang

mengandung benturan kepentingan; pelanggaran atas Pedoman Penyajian Laporan Keuangan; dan pelanggaran atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

### **3. Di bidang Litigasi.**

Bapepam saat ini tengah menjadi pihak yang berperkara di pengadilan terkait dengan 2 (dua) gugatan berikut ini:

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 5 Pebruari 2003, Bapepam telah dinyatakan menang terhadap PT Indocopper Investama Tbk yang semula menggugat Bapepam pada Peradilan Tata Usaha Negara Tk. I. Atas kemenangan Bapepam terhadap perkara banding tersebut, PT Indocopper Investama Tbk merasa tidak puas, untuk itu PT Indocopper Investama Tbk telah mengajukan kasasi pada tanggal 10 Juni 2003 ke Mahkamah Agung.

Atas permohonan kasasi tersebut, Bapepam telah menyampaikan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 10 Juni 2003 melalui Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta. Kasus tersebut hingga saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

- b. Pada tanggal 12 Agustus 2002, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan menolak gugatan Herwanto terhadap Bapepam selaku Tergugat VIII. Pada tanggal 11 Nopember 2002, Herwanto mengajukan kasasi dengan menyerahkan memori kasasi pada tanggal 21 Nopember 2002.

Atas permohonan kasasi tersebut, Bapepam pada tanggal 7 Pebruari 2003 menyerahkan kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus tersebut hingga saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

## **III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, PERIJINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN**

### **1. Di bidang Emisi Efek.**

Bapepam dalam periode Juli 2002 hingga Juli 2003 telah mengeluarkan 173 surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam dengan total nilai emisi Rp 25, 862 triliun dan US \$ 105 juta dengan rincian:

- a. 12 untuk penawaran umum perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 2,379 triliun;
- b. 1 untuk perusahaan publik senilai Rp. 151,40 milyar
- c. 14 untuk penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu dengan total nilai emisi Rp.4,945 triliun;
- d. 40 untuk penawaran umum obligasi dengan total nilai emisi Rp. 18,387 triliun;
- e. 2 untuk penawaran umum obligasi dalam US Dollar senilai US \$ 105 juta; dan
- f. 28 untuk Reksa Dana.

Dibandingkan periode sebelumnya, Agustus 2001 sampai dengan Agustus 2002, Bapepam hanya mengeluarkan 74 surat pernyataan efektif dengan total nilai emisi Rp. 10,193 triliun.

Sedangkan jika diambil patokan dari bulan Januari 2003 hingga saat ini, telah dikeluarkan 118 surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam dengan total nilai emisi Rp 19,5 triliun dan US \$ 105 juta dengan rincian:

- a. 5 untuk penawaran umum perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 2,2 triliun;

- b. 7 untuk penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu dengan total nilai emisi Rp.1,876 triliun;
- c. 32 untuk penawaran umum obligasi dengan total nilai emisi Rp. 15,437 triliun;
- d. 2 untuk penawaran umum obligasi dalam US Dollar senilai US \$ 105 juta; dan
- e. 72 untuk Reksa Dana.

## 2. Di bidang Perijinan, Persetujuan, dan Pendaftaran.

Dalam periode yang sama pula, Bapepam juga telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan:

- 9 ijin usaha kepada Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
- 184 ijin orang perseorangan untuk bertindak sebagai Wakil Manajer Investasi;
- 1060 ijin orang perseorangan untuk bertindak sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana;
- 1 ijin usaha kepada Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek;
- 1 persetujuan untuk Bank Kustodian; dan
- 103 ijin orang perseorangan untuk bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

## IV. KEBANGKITAN INDUSTRI SURAT UTANG DI PASAR MODAL INDONESIA

Satu fakta yang sangat menggembirakan memasuki tahun ke 26 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia adalah semakin meningkatnya animo dan apresiasi masyarakat dan pelaku pasar terhadap instrumen surat utang di tanah air khususnya terhadap obligasi korporat di pasar primer maupun pasar sekunder.

Total nilai emisi dari 40 penawaran umum obligasi dalam kurun waktu Juli 2002 hingga awal Agustus 2003 ini tercatat Rp. 18,387 triliun, dengan rincian:

- 1) 16 Penawaran Umum Obligasi Perdana (IPO) dengan total nilai emisi Rp.6,4 triliun;
- 2) 20 Penawaran Umum Obligasi lanjutan dengan total nilai emisi Rp.11,5 triliun; dan
- 3) 4 Penawaran Umum Obligasi Syariah dengan total nilai emisi Rp.485 milyar.

### 1. Penyikapan Bapepam guna menjaga integritas industri surat utang di tanah air.

Guna menjaga momentum kebangkitan tersebut serta guna menjaga dan memelihara kepercayaan pemodal terhadap industri surat utang di tanah air, Bapepam telah mengambil beberapa kebijakan guna memastikan bahwa para pelaku pasar terkait di dalamnya khususnya emiten obligasi bersangkutan senantiasa menjaga integritas dari industri ini. Beberapa kebijakan bersifat internal yang telah diambil Bapepam tersebut antara lain mendorong unit kerja teknis terkait untuk:

- a. mencermati dengan seksama tujuan dari penawaran umum obligasi baru – baik IPO terlebih lagi *Seasonal Public Offering* (SPO) – serta mengkaitkannya secara khusus dengan 5 (lima) hal berikut:
  - 1) total nilai emisi obligasi yang akan ditawarkan emiten bersangkutan;
  - 2) rencana dan proyeksi keuangan emiten bersangkutan;

- 3) hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat efek atas obligasi emiten bersangkutan;
  - 4) perjanjian-perjanjian yang dibuat emiten, khususnya yang mempunyai pengaruh atau potensi pengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari emiten obligasi bersangkutan;
  - 5) hasil *assessment* pejabat Bapepam terhadap jumlah kebutuhan dana sesungguhnya dari emiten bersangkutan dikaitkan dengan tujuan penawaran umum dan rencana serta proyeksi keuangan emiten bersangkutan;
  - 6) mengkaitkan butir 1) sampai dengan butir 5) diatas, guna memproyeksikan kemampuan emiten bersangkutan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, khususnya kewajiban terhadap pemegang obligasi.
- b. meningkatkan kegiatan monitoring terhadap penggunaan dana hasil emisi obligasi dari emiten-emiten bersangkutan, dan segera mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaran, khususnya dalam hal pelanggaran tersebut berupa ketidaksesuaian antara tujuan penggunaan dana hasil emisi dengan realisasinya di dalam praktek.
  - c. terkait dengan kegiatan monitoring pasca emisi, jika diperlukan, 1 (satu) minggu sebelum tanggal pelaksanaan kewajiban emiten terhadap pemegang obligasi, pejabat/ pegawai yang bertugas melakukan monitoring dapat secara tertulis meminta Wali Amanat untuk segera melaporkan kepada Bapepam dalam hal kemungkinan adanya potensi *defaults* dari emiten obligasi bersangkutan.

## 2. Profil Obligasi Korporat di Pasar Modal Indonesia.

Emiten Obligasi di pasar modal Indonesia terdiri dari perusahaan-perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta terbuka maupun tertutup, dengan tipe obligasi straight bonds (amortisasi, subordinasi) dan *convertible bond*. Jatuh tempo dari obligasi yang diterbitkan bervariasi antara 3 tahun sampai dengan 30 tahun (hanya 1 obligasi dengan maturitas 30 tahun). Struktur kupon yang dibayarkan kepada pemegang obligasi terdiri dari 3 jenis, yakni *fixed*, *floating*, dan *variable*, sedangkan sistem pembayarannya bervariasi mulai dari *quarterly*, *semi annually*, dan *annually*.

Adapun profil obligasi korporasi selengkapnya selama 3,5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Emiten	Jumlah Obligasi	Nilai Emisi (Rp.milyar)	Outstanding	
				Jumlah (lembar)	Nilai (Rp.milyar)
2000	91	1.014.445	28.787,4	275.686	21.298,9
2001	94	1.067.695	31.662,4	288.836	20.734,8
2002	100	1.181.095	37.812,4	349.338	21.423,5
<b>2003<sup>*)</sup></b>	<b>113</b>	<b>7.095.820</b>	<b>53.249,5</b>	<b>2.134.578</b>	<b>34.163,9</b>

\*) hingga 1 Agustus 2003, dan belum termasuk 2 obligasi dalam USD senilai USD 105 juta.

Dari total nominal obligasi sebesar Rp. 34,1 triliun dan USD 105 juta tersebut, dapat diutarakan beberapa hal berikut:

- a. sekitar 90% diantaranya telah dikonversi ke dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dan telah masuk ke dalam sistem penyelesaian (*settlement*) di KSEI;

- b. berdasarkan hasil pemeringkatan dari lembaga rating (PEFINDO dan DCR Kasnic), hampir 80% diantaranya masuk dalam kategori "investment grade" atau layak untuk dijadikan instrumen investasi oleh pemodal dari sisi kemampuan emiten bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya.

{ EMBED PowerPoint.Slide.8 }

**Keterangan:**

- High Investment Grade	(AAA s/d A-)	:	55,8%	atau	Rp. 19.53 triliun.
- Minimum Investment Grade	(BBB+ s/d BBB-)	:	24,2%	atau	Rp. 8.47 triliun.
- Non Investment / <i>Junk Bonds</i>	(BB+ s/d C-)	:	3,9%	atau	Rp. 1,35 triliun.
- Default / Selected Default	(D/SD)	:	11.3%	atau	Rp. 3,96 triliun.
- Not Rated		:	4,96%	atau	Rp. 1,74 triliun.

Selain itu, patut pula disyukuri bahwa Bursa Efek Surabaya juga terus melakukan berbagai upaya pembenahan dan penyempurnaan di bidang aturan maupun infrastruktur perdagangan – baik untuk Surat Utang Negara maupun obligasi korporat. Bahkan khusus untuk infrastruktur perdagangan Surat Utang Negara, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan memberikan apresiasi tersendiri kepada Bursa Efek Surabaya yang sistem dan infrastruktur perdagangannya telah sangat mendukung suksesnya mekanisme pembelian kembali Surat Utang Negara sebesar Rp.3,2 triliun pada tanggal 5 Agustus lalu.

### 3. Profil Maturitas Obligasi Korporasi.

Per 31 Juli 2003, dalam kurun waktu 30 tahun ke depan profil maturitas obligasi yang saat ini beredar di pasar modal Indonesia (dalam Rp. triliun) adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai	Tahun	Nilai	Tahun	Nilai
2003	<b>0,442</b>	2008	<b>8,089</b>	2013	<b>3,56</b> <sup>1)</sup>
2004	<b>2,853</b>	2009	-	2014 – 2017	-
2005	<b>6,898</b>	2010	<b>0,95</b>	2018	<b>0,0635</b>
2006	<b>3,687</b>	2011	<b>1,336</b>	2019 – 2031	-
2007	<b>6,445</b>	2012	-	2032	<b>0,2</b>

<sup>1)</sup>Termasuk 2 obligasi dalam US dolar senilai USD 105 juta.

Bila data dan angka di atas dikonversikan ke dalam bentuk grafik berikut, akan terlihat bahwa sebagian besar obligasi korporasi yang beredar saat ini (80%) akan jatuh tempo pada kurun waktu 2004 – 2008.

{ EMBED PowerPoint.Slide.8 }

## V. PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI REKSA DANA DI TANAH AIR SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMELIHARA STABILITAS DAN KESINAMBUNGAN INDUSTRI

### 1. Pertumbuhan Industri Reksa Dana.

Melanjutkan sukses pertumbuhannya sepanjang tahun 2002 lalu, industri reksa dana Indonesia – khususnya untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap – kembali mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada semester pertama tahun 2003 ini, dari total NAV sebesar Rp.51 triliun di bulan Januari 2003 menjadi sekitar Rp.68,35 triliun hingga akhir Juni 2003 lalu, atau tumbuh sekitar 25,38% dalam kurun waktu tersebut.

Periode	Reksa Dana (Rp. Milyar)				
	Saham	Campuran	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Total
2000	560,44	649,93	1.243,63	<b>3.061,95</b>	5.515,95
2001	490,9	635,26	2.217,11	<b>4.660,49</b>	8.003,76
2002	302,27	1.794,87	7.180,60	<b>37.336,10</b>	46.613,83
<b>2003<sup>)</sup></b>	<b>297,35</b>	<b>2.804,34</b>	<b>7.628,29</b>	<b>57.620,82</b>	<b>68.350,80</b>

<sup>)</sup> per akhir Juni 2003.

### 2. Grand Strategy Industri Reksa Dana Indonesia.

Industri reksa dana Indonesia yang berkembang sangat pesat selama 1,5 tahun terakhir memberikan tantangan baru bagi regulator untuk menciptakan stabilitas industri guna mempertahankan dan menunjang pertumbuhan dan perkembangannya dimasa datang. Untuk menjawab tantangan tersebut Bapepam tengah merumuskan kerangka kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan (*sustainability*) industri reksa dana yang dinamakan "Grand Strategy Stabilitas dan Sustainability Industri Reksa Dana Indonesia".

*Grand Strategy* ini adalah suatu rangkaian program yang bertujuan untuk menekan kemungkinan kegagalan/gangguan transaksi yang menyebabkan kesulitan likuiditas pada individu dan industri reksa dana dalam rangka melindungi kepentingan investor.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan 3 (tiga) strategi dasar yang akan diambil. Ketiga strategi tersebut adalah:

1. Menyempurnakan regulasi dan menciptakan standar perilaku di industri reksa dana;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan riset dan pemantauan (*surveillance*) dibidang reksa dana; dan
3. Menciptakan mekanisme penyelesaian krisis sebagai langkah preventif untuk menekan efek dari kegagalan (krisis) pada industri reksa dana.

Sebagai langkah implementasi dari strategi yang pertama Bapepam akan menyempurnakan peraturan yang ada dan membuat aturan baru bagi praktek-praktek yang belum ada aturannya. Penyempurnaan peraturan adalah terhadap peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan reksa dana, pelaporan reksa dana, dan standarisasi penilaian harga atas efek dalam portofolio reksa dana. Sedangkan peraturan baru yang akan ditambahkan antara lain

adalah peraturan yang berkaitan dengan iklan dan kegiatan pemasaran reksa dana serta peraturan tentang kewenangan dan tanggungjawab Bank Kustodian.

Kemudian, untuk implementasi strategi kedua Bapepam akan melakukan kegiatan berupa penyusunan audit program dan melakukan pemeriksaan atas reksa dana. Termasuk juga dalam strategi adalah menciptakan suatu kegiatan riset reksa dana yang akan menghasilkan bank data reksa dana, analisa industri reksa dana, rekomendasi guna menghasilkan kebijakan reksa dana, serta kegiatan pengawasan (*surveillance*) yang komprehensif dan bersifat antisipatif berdasarkan indikator-indikator mikro dan makro di pasar.

Sedangkan strategi ketiga masih berupa wacana dimana Bapepam tengah berupaya untuk menciptakan suatu mekanisme yang akan berfungsi untuk meminimalisir dampak-dampak negatif atas penarikan besar-besaran atas dana masyarakat di reksa dana. Mekanisme tersebut akan dilakukan melalui suatu lembaga yang akan menampung semua efek-efek yang dijual oleh manajer investasi untuk membayar pelunasan (*redemption*) oleh investor sehingga tidak terjadi kegagalan dalam skala individu reksa dana yang pada gilirannya akan menekan terjadinya kegagalan/krisis dalam skala industri.

## VI. DUKUNGAN PASAR MODAL TERHADAP EXIT STRATEGY PLAN PEMERINTAH

Dalam upaya mendukung program restrukturisasi dan reformasi di sektor keuangan pasca *Letter of Intent* dari IMF, Bapepam telah menyusun program restrukturisasi dan reformasi di sektor pasar modal. Program ini terkait dengan beberapa kebijakan baru di sektor pasar modal yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kerangka upaya peningkatan ketahanan ekonomi nasional yang lebih mandiri dan terjamin kesinambungannya.

Di antara beberapa kebijakan tersebut terkait dengan restrukturisasi perusahaan efek, restrukturisasi lembaga bursa, implementasi UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengaturan dan pengawasan industri Reksa Dana, peningkatan kualitas penerapan *good corporate governance* oleh pelaku pasar khususnya emiten, pengembangan produk atau instrumen pasar modal, dan restrukturisasi organisasi Bapepam.

Kebijakan restrukturisasi perusahaan efek dimaksudkan untuk memperkuat kondisi dan kemampuan operasional Perusahaan Efek. Kebijakan restrukturisasi lembaga bursa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana lembaga bursa efek, meningkatkan penerapan *good corporate governance*, serta mengembangkan infrastruktur pasar yang berkelanjutan dimana pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri pasar modal Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Terkait dengan upaya pelaku pasar modal dalam mendukung penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, akan segera disusun panduan implementasi dan prosedur pemeriksaan perusahaan efek guna lebih meningkatkan efektivitas pemberlakuan Bapepam Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Selain itu, diharapkan tahun ini juga akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Bapepam dengan Pusat Pengkajian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Diharapkan seluruh upaya tersebut dapat menciptakan industri pasar modal yang sehat, terlindung dari praktek pencucian uang serta memenuhi arah perkembangan industri pasar modal internasional.

Kebijakan berkaitan dengan Reksa Dana diarahkan guna meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan industri Reksa Dana yang sangat diperlukan guna menjaga stabilitas dan kesinambungan (*stability and sustainability*) industri tersebut di tanah air. Sementara kebijakan untuk meningkatkan kualitas penerapan *good corporate governance* oleh pelaku pasar

khususnya emiten tetap merupakan prioritas utama Bapepam guna menjaga serta memelihara kredibilitas industri ini di mata pelaku pasar internasional maupun domestik.

Pengembangan produk atau instrumen pasar modal dimaksudkan untuk mengakomodir keinginan para pelaku pasar. Terakhir, restrukturisasi organisasi Bapepam diarahkan guna meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap industri ini, yang lebih jauh lagi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pelaku pasar khususnya pemodal, serta mampu memberikan pencitraan yang lebih positif lagi terhadap industri pasar modal Indonesia.

Seluruh rencana yang tercantum dalam *Exit Strategy Plan* Pemerintah tersebut khususnya yang terkait dengan pasar modal mempunyai arah dan tujuan yang kongkret, disertai dengan target dan jangka waktu pemenuhannya secara pasti dan terencana.

## VII. EFEK BERAGUN ASET

Meski telah dipersiapkan kerangka aturan mainnya sejak tahun 1997, niat pelaku pasar untuk memanfaatkan Efek Beragun Aset atau EBA (*Asset-Backed Securities/ABS*) sebagai salah satu instrumen investasi di pasar modal Indonesia nampaknya baru akan menemukan momentumnya pada semester kedua tahun 2003 ini, dengan telah diterbitkannya Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang merupakan penyempurnaan dari aturan yang telah ada sebelumnya.

Perubahan penting dalam peraturan tersebut adalah digantikannya istilah "Unit Penyertaan", yang dimaksudkan agar para pelaku pasar memaklumi bahwa instrumen EBA merupakan Efek yang mempunyai perbedaan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana. Perbedaan dimaksud antara lain EBA dapat berupa EBA Arus Kas Tetap yang memberikan penghasilan kepada pemegangnya sebagaimana pemegang Efek bersifat hutang dan EBA arus kas tidak tetap yang menjanjikan penghasilan tidak tentu kepada pemegangnya seperti pemegang Efek bersifat ekuitas. Di sisi lain, Unit penyertaan tidak mengenal kedua perbedaan tersebut.

Terkait dengan pengklasifikasian kedua jenis EBA tadi, dapat dikatakan bahwa masalah perpajakan yang menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya instrumen tersebut telah berhasil dicarikan jalan keluarnya. Untuk EBA arus kas tetap perlakuan perpajakannya akan mengadopsi praktek perpajakan yang diterapkan pada obligasi. Sedangkan untuk EBA arus kas tidak tetap, perlakuan perpajakannya akan mengadopsi sistem perpajakan yang kurang lebih serupa berlaku untuk pemegang unit penyertaan reksa dana.

Beberapa Perusahaan Efek saat ini telah menunjukkan keseriusannya untuk mengembangkan keberadaan instrumen tersebut di pasar modal Indonesia.

## VIII. HUBUNGAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

### 1. Penandatanganan MOU dengan Lembaga Pengawas Pasar Modal negara lain

Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan regulator pasar modal asing dalam rangka tukar menukar informasi dan penegakan hukum maupun dalam kerangka pemberian *technical assistance*, Bapepam tengah memproses beberapa rencana penandatanganan MOU dengan Monetary Authority of Singapore, Securities and Exchange Board of India, Securities and Exchange Commission of Thailand, dan China Securities and Regulatory Commission.

## 2. Korespondensi dengan lembaga asing

- a. Technical Assistance dari ASIC dalam bentuk *Government Linkage Sector Program* (GLSP) dan *Financial Crimes Investigation Management*.  
Selama tahun 2002-2003 Australian Securities and Investments Commission (ASIC telah menyelenggarakan beberapa training program di bidang Accounting and Auditing Standards dan ASIC Enforcement Program yang dihadiri oleh staf dari Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dan Biro Pemeriksaan dan Penyidikan. Selain itu, GLSP juga menyelenggarakan 2003 ASIC Summer School dan *One Week Secondment Program*. Program ini terlaksana berkat bantuan teknis dari ASIC untuk pengembangan sumber daya manusia di Bapepam.
- b. Bantuan Teknis dari World Bank untuk *Program Anti Money Laundering*.  
Dalam rangka mendukung penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di sektor pasar modal, Bapepam mendapatkan hibah dari World Bank berupa penempatan seorang pakar di bidang *money laundering* yang juga berpengalaman sebagai tenaga investigasi di US SEC di kantor Bapepam dari bulan Mei sampai dengan Juni 2003. Program ini mencakup peningkatan wawasan dan pemahaman pegawai Bapepam atas berbagai issue dan permasalahan terkait dengan *money laundering activities* beserta cara pencegahan dan penindakannya, *training program*, dan kunjungan ke berbagai instansi terkait dalam rangka pembuatan rekomendasi yang komprehensif bagi Bapepam dalam memerangi dan mencegah praktik pencucian uang.
- c. *Tukar menukar informasi dengan regulator asing*.  
Bapepam dalam periode Juli 2002 hingga awal Agustus 2003 ini terus melanjutkan kerja sama dan tukar--menukar informasi antar anggota IOSCO dalam kerangka upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pemodal di industri pasar modal. Kerja sama dimaksud antara lain dengan Malaysia Securities Commission, Ghana Securities and Exchange Commission, Hongkong Securities and Futures Commission, Securities and Exchange Board of India, dan Pakistan Securities and Exchange Commission.

## 3. Partisipasi Bapepam di IOSCO

- a. Bapepam sejak tahun lalu telah dipercaya dan ditunjuk IOSCO sebagai anggota IOSCO Task Force on Islamic Capital Market yang membahas dan menganalisa perkembangan segmen pasar modal syariah guna menghasilkan report yang berguna bagi para anggota IOSCO.
- b. Bapepam juga berpartisipasi dalam IOSCO Multilateral MOU di mana MOU ini merupakan payung dari semua bilateral MOU yang dilakukan oleh para anggota IOSCO. MOU ini menuntut para regulator anggota yang berkeinginan bergabung untuk dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin dalam hal pemberian informasi bagi anggota yang membutuhkan, terutama dalam menangani kasus kriminal di pasar modal.
- c. Pertemuan IOSCO  
Bapepam sebagai anggota aktif IOSCO selalu berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan komite-komite dalam IOSCO guna mengetahui perkembangan terbaru di pasar modal, memberikan kontribusi bagi perkembangan pasar modal

dunia, dan meningkatkan kerjasama antar anggota IOSCO. Selama kurun waktu September 2002 sampai dengan Agustus 2003, beberapa pertemuan yang dihadiri oleh Bapepam yaitu:

- i IOSCO Emerging Market Committee Meeting di Malaysia, 28-31 Oktober 2002; dan
- ii IOSCO Asia Pacific Regional Committee Meeting di Sri Lanka tanggal 23-25 Januari 2003.

#### **4. APEC Financial Regulatory Training Initiative**

Bapepam merupakan salah satu anggota Advisory Group dari APEC Financial Regulatory Training Initiative sejak forum ini didirikan sejak 1998. Forum yang mendapatkan sebagian pendanaan ADB ini berfungsi mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan training yang spesifik bagi para regulator pasar modal dan perbankan di Asia Pasifik, memfasilitasi pelaksanaan training (dalam hal menyediakan pembicara dan pendanaannya), dan melakukan penilaian atas pelaksanaannya yang dilakukan. Pada kurun waktu September 2002 sampai dengan Agustus 2003, Bapepam berpartisipasi dalam Regional Seminar on Investigation, Enforcement and Prosecution di Melbourne Australia. Sementara itu Bapepam juga menghadiri Annual Meeting of Advisory Group pada bulan Juli 2003 yang lalu.

#### **5. Kolaborasi dengan PPATK**

Berkenaan dengan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002, instansi tersebut melibatkan Bapepam sebagai salah satu instansi yang terkait dengan pemberantasan praktik pencucian uang. Selain melakukan diskusi antar anggota PPATK, Bapepam juga berpartisipasi dalam negosiasi-negosiasi dengan FATF dalam upaya mengeluarkan Indonesia dari Non Cooperative Countries and Territories (NCCT) list. Guna meningkatkan kordinasi di antara kedua lembaga, dalam waktu dekat akan dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Bapepam dengan PPATK.

### **IX. PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN ELEKTRONIK (*e-licensing*) BAPEPAM**

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan Bapepam dalam mengawasi Perusahaan Efek (Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek) dan Wakil Perusahaan Efek, serta guna memberikan informasi yang lebih akurat mengenai perkembangan Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek, Bapepam telah mengembangkan suatu Sistem Pendaftaran Elektronik (*electronic licensing*) bagi Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek.

Melalui sistem tersebut Pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek dapat mengajukan perizinannya secara elektronik kepada Bapepam melalui internet. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh sistem ini adalah apa yang disebut dengan *tracking system*, dimana Pihak yang melakukan perizinan secara elektronik dapat mengetahui sampai dimana perizinannya telah diproses di Bapepam. Selain itu Pihak yang telah memperoleh perizinan secara elektronik juga dapat memperbarui data mereka (*updating*) langsung melalui internet, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses data terkini mengenai perkembangan Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek.

Sistem *e-Licensing* tersebut akan segera diimplementasikan segera setelah ketentuan operasionalnya ditetapkan oleh Bapepam dan kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan. Untuk saat

ini, publik dapat mengakses sistem tersebut melalui website Bapepam dengan alamat URL : {  
HYPERLINK "[http://www.bapepam.go.id/feature/e\\_licensing.htm](http://www.bapepam.go.id/feature/e_licensing.htm)" }.

## IX. PENUTUP

Dengan semangat serta komitmen yang sama untuk menggali sekaligus mengaktualisasikan potensi yang ada di tanah air, disertai pula dengan pelaksanaan program kerja yang konsisten dan terarah oleh masing-masing lembaga yang terkait dengan upaya tersebut, diharapkan industri pasar modal Indonesia semakin meningkat kesiapannya dalam mengantisipasi sekaligus menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan di masa mendatang.

Jakarta, 11 Agustus 2003

**Herwidayatmo**  
*Ketua Bapepam*

Filename: Siaran Pers 26 tahun as August 11  
Directory: C:\New Folder  
Template: C:\Program Files\Microsoft  
Office\Templates\Normal.dot  
Title: 1  
Subject:  
Author: Toshiba  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 08/11/03 7:32 AM  
Change Number: 39  
Last Saved On: 08/11/03 10:07 AM  
Last Saved By: Gonthor  
Total Editing Time: 108 Minutes  
Last Printed On: 08/11/03 10:50 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 15  
Number of Words: 5,355 (approx.)  
Number of Characters: 30,524 (approx.)